

BAB I PENDAHULUAN

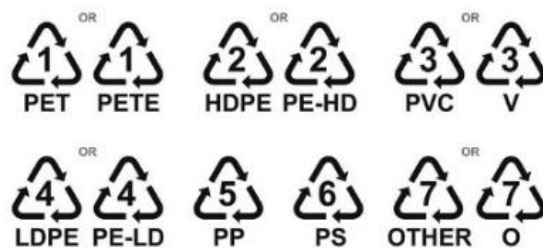
1.1 Latar Belakang

Selama enam dekade terakhir ini *Bisphenol A* (BPA) telah banyak digunakan sebagai bahan kimia di industri dalam pembentukan plastik polikarbonat dan *epoxy resins* juga sebagai antioksidan atau penstabil dalam polivinilklorida. Plastik polikarbonat sering ditemukan pada berbagai macam produk, seperti tempat makan bayi, botol minum, sementara *epoxy resins* biasanya digunakan sebagai pelapis bagian dalam dari kaleng makanan atau minuman untuk mencegah kontak langsung anatara makanan atau minuman dengan logam langsung dan untuk melindungi kaleng dari korosi). *Bisphenol A* dapat berpindah dari kemasan ke dalam makanan atau minuman, terutama dapat ditemukan dalam produk pangan kaleng seperti sayuran kaleng, minuman ringan kaleng, produk ikan dan daging kaleng, kopi kaleng, dan saus. Selain BPA juga ditemukan dalam kemasan kertas, plastik, gelas dan tetra pak. (Aulia dan Mita, 2023: 44).

Berdasarkan *European Food Safety Authority* (EFSA, 2021), batas paparan BPA yang dapat ditoleransi oleh manusia dewasa adalah 4 µg /Kg berat badan per hari, yang merupakan revisi dari rekomendasi sebelumnya pada tahun 2014 yang disarankan yaitu 5 µg/kg bb per hari. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan bahwa batas paparan BPA dalam batas BPA yang dapat diterima oleh tubuh yaitu 0,6 mg/kg per hari sesuai dengan PerBPOM No. 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. *Bisphenol A* diketahui merupakan salah satu *endocrine disruptor compound* (EDC) yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti hipertensi, obesitas, diabetes, serta kanker (Aulia dan Mita 2023: 44).

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Kemasan Pangan No. 20 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”. Ayat 3 menjelaskan bahwa kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Ayat 6 mendefinisikan “plastik sebagai senyawa makromolekul organik yang diperoleh dengan cara polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, atau proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer atau dengan perubahan kimiawi makromolekul alami atau fermentasi mikroba”. Terakhir, Ayat 13 menyebutkan bahwa “resin adalah plastik yang umumnya berbentuk granula dan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kemasan plastik (BPOM, 2019).

Kemasan plastik kerap menjadi pilihan untuk membawa, menyimpan, dan menjaga kualitas makanan atau minuman. Akan tetapi, tidak semua bahan plastik aman digunakan, untuk dapat mengetahui aman atau tidaknya kemasan dari kode segitiga di bagian bawahnya. Kemasan plastik termasuk pilihan praktis dan mudah diperoleh untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari kantong plastik, botol minum plastik, wadah makanan, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga (Agustin 2024).



Gambar 1.1 Kode pada Kemasan Plastik

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat jenis plastik dengan kode 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dapat menjadi lunak jika terkena panas hingga mencapai 70-140 derajat celcius. Berbeda dengan plastik polikarbonat (PC) relatif stabil terhadap pemanasan dan baru melunak secara bertahap pada suhu sekitar 150 derajat celcius (Admin Digmar 2024).

BPA *Free* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produk yang tidak mengandung *Bisphenol A*, sebuah bahan kimia sintetis yang sering digunakan dalam pembuatan plastik polikarbonat dan resin epoksi. Plastik yang mengandung BPA biasanya digunakan untuk membuat botol minum, wadah makanan, dan pelapis kaleng makanan atau minuman (Maulina 2025).

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merujuk pada sikap perilaku masyarakat terhadap keberadaan hukum. Sikap terhadap hukum dapat berupa penerimaan (*acceptance*), penolakan (*denial*), ataupun pengabaian ((Suadi 2018:24). Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukuman yang diharapkan ada (Suadi, 2018:192).

Islam telah mengatur bahwa setiap muslim dalam mengkonsumsi harus sejalan dengan prinsip konsumsi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, salah satunya prinsip kehalalan dan *thayyib*. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa mengkonsumsi segala sesuatu harus yang dihalalkan dan dengan cara yang baik (*halalan thayyiban*). Secara harfiah, halal arti asalnya adalah lepas atau tidak terikat. Sedangkan *thayyib* berarti baik, bagus (*al-hasan*), sehat (*al-mu'afa*), dan lezat (*al-ladzidz*) (Aravik, 2016:117). Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama,

serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Dalam Al-Quran ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata (Q.S Al-Baqarah ayat: 168).

Keadilan yang dimaksud adalah mengonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh). Kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh memakan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja

Jika perilaku konsumsi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam maka pelaku konsumsi mencapai keberkahan dan kesejahteraan di dunia maupun diakhirat. Selama melakukan kegiatan konsumsi, tentunya Islam memberikan batasan pada sesuatu yang akan dikonsumsi yaitu tidak hanya melihat halal-haramnya saja, namun baik, cocok, bersih dan tidak menjijikan (Muflih, 2006). Dalam Al-Quran terdapat aturan konsumsi dalam Islam untuk mengatur pola konsumsi suatu individu. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 mengajarkan sikap untuk tidak mubazir, menghindari sifat pamer, tidak mengonsumsi barang yang tidak diperlukan, serta tidak berlebihan dalam mengonsumsi. Maka dapat diartikan pola konsumsi Islam lebih mengutamakan kebutuhan (*needs*) daripada hanya sebuah nafsu semata atau (*wants*). Dalam (QS. Al-Baqarah: 172) batasan mengonsumsi ialah halal dan *thayyib* (Damayanti dan Canggih, 2021: 1906).

Kesadaran hukum terletak pada kesadaran diri yang memang merasa patuh yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma, kesadaran ini tentu tidak akan terwujud apabila individu yang ada tidak merasa bahwa hukum yang ada telah relevan dan adil bagi setiap lapisan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan mahasiswa dan pelajar dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di kampus atau sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara (Wibowo et al, 2023: 58).

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis terhadap 30 mahasiswa Fakultas Syariah, terkait dalam penggunaan botol *Bisphenol A Free* (BPA Free) ditemukan bahwa seluruh responden menggunakan botol air minum yang berbahan stainless dan plastik seperti tupperware. Sebagian besar di antaranya tidak mengetahui botol minum yang digunakan sudah *Bisphenol A Free* atau belum. Sebagian mereka mengatakan bahwa botol minum yang digunakan dalam sehari-hari adalah botol minum plastik dengan alasan mudah didapatkan (Wawancara, 2025).

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang bahaya paparan *Bisphenol A* atau BPA pada botol minum sudah tinggi, namun pada kenyataannya masih ada mahasiswa fakultas syariah yang menggunakan botol yang *Bisphenol A*, sehingga hal ini masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum mahasiswa dan sadar pentingnya menggunakan botol *Bisphenol A Free* di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Oleh karena itu penulis mengkaji permasalahan ini dalam penelitian dengan judul ***“Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terhadap Larangam Menggunakan Botol Bisphenol A”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah penulis adalah bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dalam menggunakan botol *Bisphenol A Free*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dalam menggunakan botol *Bisphenol A*?
- 1.3.2 Bagaimana sikap dan perilaku hukum mahasiswa Fakultas Syariah terhadap penggunaan botol *Bisphenol A Free*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan bagaimana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dalam menggunakan botol *Bisphenol A*.
- 1.4.2 Untuk menganalisis bagaimana sikap dan perilaku hukum mahasiswa Fakultas Syariah terhadap penggunaan botol *Bisphenol A Free*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh tercapainya tujuan penelitian, yang dapat diamati dari teoritis dan praktis.

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa yang menggunakan botol *Bisphenol A Free* di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi praktisi serta pembaca dan juga berperan sebagai referensi tambahan bagi mereka yang menggunakan botol *Bisphenol A Free*.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadinya pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum penulis:

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Raflis BP 1613030011 mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul ***“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji Kota Padang”***. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang di Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji Kota Padang? Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang di Kelurahan Anduriang dirasa masih lemah, dapat dilihat dari masih ada hak hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha haknya untuk mendapatkan kualitas air minum yang sesuai dengan standar tercantum dalam Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen. 2. Peran Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pengawasan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha depot air minum yaitu memastikan kondisi pelaku usaha terhadap penyelenggaraan yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun untuk selalu memastikan agar air yang dijual sesuai standar. 3. Pandangan masyarakat terhadap air minum isi ulang di Kelurahan Anduring ada positif dan negatif. Positifnya, memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi air, sebelumnya air minum direbus dahulu, namun sekarang masyarakat sudah bisa mengkonsumsi air dengan terjangkau. Negatifnya adalah dengan banyaknya pelaku usaha

depot air minum isi ulang mengejar keuntungan tidak memperhatikan kelayakan air akan dijualnya. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang produk yang dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari hari, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis membahas tentang tingkat kesadaran mahasiswa terhadap penggunaan produk aman (botol *Bisphenol A Free*), sedangkan penelitian di atas membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pelaku usaha dan pemerintah.

- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh Jumni Laswarni BP 1913040130 mahasiswa fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan Judul ***"Kesadaran Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang terhadap Penggunaan Kosmetik yang Berlabel Halal"***. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN IB padang terhadap penggunaan kosmetik yang berlabel halal? Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan penelitian terdapat mahasiswa membeli dan memakai produk kosmetik yang tidak label halal dan produk kosmetik yang label halal. 2) Kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang masih rendah. Kesadaran hukum mengenai pengetahuan hukum dalam membeli dan menggunakan kosmetik yang berlabel halal tinggi. Mahasiswa hanya mengetahui labelisasi halal itu yang ada dikemasan tetapi belum paham tentang label halal. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang kesadaran hukum konsumen individu terhadap suatu produk/barang yang digunakan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis membahas tentang larangan menggunakan botol minum *Bisphenol A* di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, sedangkan penelitian di atas membahas tentang suatu produk kosmetik yang berlabel halal khususnya pengguna bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

- 1.6.3 Jurnal yang ditulis oleh Stesya Kartika Indah, Marthin Luther Lambonan & Presly Prayogo Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Jurnal Lex Administratum Vol. 13 No 1 Tahun 2025 dengan judul **"Pertanggungjawaban Depot Air Isi Ulang terhadap Galon yang Mengandung Bisphenol A Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"**. Masalah utama dalam jurnal ini adalah 1). Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang Mengandung *Bisphenol A* Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2). Bagaimana Tanggungjawab Hukum Depot Air Minum Isi Ulang yang Mengandung Bisphenol A terhadap Konsumen? Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, depot air isi ulang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan produk yang mereka distribusikan. Jika terdapat kandungan BPA yang melanggar standar keamanan, konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian produk. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *Bisphenol A*, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis membahas dari segi kesadaran hukum mahasiswa dalam menggunakan botol *Bisphenol A Free* sedangkan penelitian di atas membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna air minum isi ulang.
- 1.6.4 Jurnal yang ditulis oleh Nitisa Titah Sekar Mustika, Ni'mah Laila Shof & Latifah Nur Ahyani Mahasiswa Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Muria Kudus yang dipublikasikan oleh Jurnal PROSEPSI Volume 1, No.1, Tahun 2024 dengan judul **"Kesadaran Diri Pengguna Eco-Friendly di antara Tingginya Pemakaian Plastik di Era Society 5.0"**. Masalah utama dalam jurnal ini adalah Bagaimana memunculkan kesadaran diri dalam mengubah perilaku individu agar lebih memilih gaya hidup dan penggunaan produk *eco-friendly* untuk

mengurangi pemakaian plastik? Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua informan memiliki kesadaran diri dalam penggunaan produk *eco-friendly* yang terdiri dari tiga aspek yaitu kemampuan mengenali emosi, kemampuan pengakuan diri yang akurat, dan kemampuan kepercayaan diri. Aspek kesadaran diri yang dilakukan oleh pengguna *eco-friendly* yaitu menunjukkan keprihatinan terkait kondisi lingkungan yang tercemar sampah, tergabung dalam komunitas pecinta lingkungan, menerapkan gaya hidup dan menggunakan produk *eco-friendly* dalam aktivitas keseharian, membuka sekolah dan toko berbasis ramah lingkungan, serta aktif dalam menyuarakan terkait kondisi lingkungan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesadaran perilaku baik (individu/mahasiswa), sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis membahas tentang larangan menggunakan botol *Bisphenol A* sedangkan penelitian di atas membahas tentang Kesadaran Diri Pengguna *Eco-Friendly* di antara Tingginya Pemakaian Plastik di Era *Society 5.0*".

- 1.6.5 Jurnal yang ditulis oleh N. Lubis, D. Soni dan M. D. S. Fuadi Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut yang di publikasikan oleh Jurnal KIMIA (JOURNAL OF CHEMISTRY) Volume, 15 Nomor 2, Tahun 2021 dengan Judul ***"Pengaruh Suhu Penyimpanan Air Minum pada Botol Kemasan Polikarbonat (PC) yang Beredar di Daerah Garut terhadap Kadar Bisphenol-A (BPA) Menggunakan Spektrofotometri Ultraviolet"***. Masalah utama dalam jurnal ini adalah Apakah terdapat *Bisphenol-A* (BPA) pada semua kemasan tidak bermerek dengan label *polikarbonat* (PC) dan berapa kadar migrasi *Bisphenol-A* (BPA) pada kemasan botol tidak bermerek dengan label *polikarbonat* (PC) yang beredar di daerah Garut Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu memberikan pengaruh terhadap migrasi *Bisphenol-A* pada kemasan botol *polikarbonat* ke air di dalamnya. Hasil kadar *bisphenol-A* pada sampel

botol *polikarbonat* masih memenuhi syarat batas maksimal 0,6 ppm menurut Peraturan Kepala Badan POM. No HK.03.1.23.07.11.6664. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *Bisphenol-A* pada kemasan botol, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis membahas tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan menggunakan botol *Bisphenol A*, sedangkan penelitian di atas membahas tentang pengaruh suhu penyimpanan air minum pada botol kemasan polikarbonat terhadap kadar *Bisphenol-A*.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukuman yang diharapkan ada (Suadi, 2018:24). Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum (Suebeni, 2013:197).

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Otje Salman menjelaskan indikator tersebut adalah:

Pertama, Pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Kedua, Pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum di sini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Ketiga, Sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang di sini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Keempat, Pola perilaku, yaitu di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum (Zuliah et al, 2021: 62).

1.7.2 Perilaku Konsumsi dalam Islam

Perilaku muslim, baik sebagai konsumen yang mengelola tingkat konsumsinya maupun sebagai produsen yang mengatur tingkat produksinya, sepenuhnya dipandu oleh ajaran Islam. Konsumen Muslim bertujuan untuk memaksimalkan *maslahah* dalam mengkonsumsi barang dan jasa, sementara produsen Muslim berusaha untuk mencapai hal yang sama dalam proses produksi. *Maslahah* ini mencakup keuntungan fisik atau materil serta keuntungan non-fisk atau non-materil, seperti pahala dan berkah. Tujuan dari semua ini untuk mencapai kesejahteraan, baik di dunia maupun akhirat. Dalam

konteks ini, konsumen dan produsen muslim berinteraksi di pasar *output* dan *input* melalui permintaan dan penawaran, dengan tujuan mencapai *masalah* bersama (Syaparuddin, 2017)(Falah et all, 2024: 47).

Jika perilaku konsumsi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam maka pelaku konsumsi akan meraih keberkahan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menjalankan aktivitas konsumsi, Islam menetapkan batasan pada barang yang dikonsumsi, yang tidak hanya melihat halal-haramnya saja, namun baik, cocok, bersih dan tidak menjijikan (Muflih, 2006).

Dalam Islam, kegiatan konsumsi memiliki tujuan yaitu bukan hanya untuk memenuhi kepuasan di dunia, tetapi juga untuk kepentingan di akhirat. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam disarankan agar manusia bertindak sederhana dan melakukannya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu manusia dituntut untuk menjadi konsumen yang rasional dalam melakukan konsumsi, jangan sampai menjadi konsumen yang konsumtif (Puspitasari and Indrarini 2021). Untuk memastikan bahwa aktivitas konsumsi selalu sejalan dengan ajaran Islam, konsumen muslim diharapkan menjalankan prinsip-prinsip konsumsi sebagai panduannya. Lima prinsip utama yang mengendalikan kegiatan konsumsi dalam Islam melibatkan Kebersihan, Keadilan, Kesederhanaan, Kemurahan Hati, dan Moralitas (Mannan, 1993) (Falah et all. 2024: 47).

1.7.3 *Bisphenol A*

BPA, atau *Bisphenol A*, adalah senyawa kimia yang sering digunakan dalam produksi plastik dan resin sejak tahun 1960-an. BPA biasanya ditemukan dalam produk sehari-hari seperti botol air, wadah makanan, dan lapisan pelindung dalam kaleng makanan. Meskipun BPA membantu membuat plastik lebih tahan lama, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa senyawa ini dapat larut ke dalam makanan atau minuman yang dikemas dalam wadah yang mengandung BPA, terutama ketika wadah tersebut dipanaskan atau tergores (Faizal 2024).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini, menggunakan cara untuk memperoleh data yang dijadikan dasar dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data penelitian ini yaitu *Field Research*. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Alfani, 2020:10). Adapun penelitian ini menggunakan penelitian *field research* dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai mahasiswa fakultas syariah yang menggunakan botol *Bisphenol A Free*.

Berdasarkan pendekatan penelitian ini dibagi menjadi tiga macam yaitu, Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif dan Pendekatan Campuran. Pendekatan Kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena (Yusuf, 2017: 329). Pendekatan Kuantitatif sangat berbeda dengan model tujuan pendekatan kualitatif, baik dalam hal bahasa maupun fokusnya dalam menghubungkan atau membandingkan variable-variabel (Creswell, 2012: 175).

Pendekatan campuran (*mixed method*) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersamaan dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Adapun pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail dan melibatkan beragam sumber informasi seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Penggunaan botol minum *Bisphenol A* oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Berdasarkan sumber data, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan (Soekanto, 2014). Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.8.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Sugiyono 2011:80). Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut, yaitu berupa buku, jurnal, yang terkait dengan pemasaran dan etika bisnis Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang dikumpulkan (Arikonto, 2013:22). Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal, dan laporan sebelumnya yang relevan dengan penggunaan botol *Bisphenol A* dan kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah.

1.8.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Adapun teknik yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Kriteria ini dapat mencakup individu yang dianggap paling memahami topik yang diteliti, atau mereka yang memiliki pengaruh, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2015:53).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data, di antaranya:

1.8.3.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian (Ahyar et al, 2020: 125). Observasi yang dilakukan adalah langsung mengamati dan meneliti mahasiswa Fakultas Syariah dalam menggunakan botol *Bisphenol A Free*.

1.8.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan komunikasi antara (Adi, 2004: 54). Adapun bentuk wawancara yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara langsung dengan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, baik secara catatan, arsip, dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian

(Kunto, 2002:206). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai data yang diperlukan, termasuk materi wawancara, foto, dan bentuk dokumentasi lain yang berkaitan dengan penggunaan botol *Bisphenol A Free* dan kesadaran mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.4 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil buku-buku, artikel-artikel, wawancara, observasi, dan dari sumber lainnya. Jadi dapat disimpulkan penelitian kualitatif adalah (Sugiyono, 2009:244).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa tahap sesuai dengan metode kualitatif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data agar hanya yang relevan dengan penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Menurut Sugiyono, reduksi data bertujuan untuk memilih data yang tidak relevan (Sugiyono, 2016:137). Dalam penelitian ini, data wawancara dari mahasiswa fakultas syariah uin imam bonjol padang akan disortir sehingga hanya data yang berkaitan dengan *Bisphenol A* dan nilai nilai syariah yang dianalisis lebih mendalam.

Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif atau tabel untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan. Penyajian data, menurut Miles dan Huberman, bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan lebih mudah (Miles Huberman, 1994:10). Dalam penelitian ini, penyajian data menggunakan narasi deskriptif sesuai pendekatan kualitatif. Namun, untuk mempermudah pembaca dalam memahami pola tertentu, data perbandingan

kesadaran mahasiswa tingkat awal dan akhir disajikan dalam tabel sebagai alat bantu deskriptif.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan memverifikasi temuan untuk memastikan konsistensi dan validitasnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menguji teori *Bisphenol A Free*, sedangkan pendekatan induktif digunakan untuk menemukan pola-pola baru dari data lapangan, seperti faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap botol *Bisphenol A Free*.



UIN IMAM BONJOL
PADANG